



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Mar.**

Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Marisa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Alfred Mayulu, Kepala Unit Popayato PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Marisa.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 1765/KC-XII/MKR/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Marisa yang beralamat di Marisa Kab. Pohnuato, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

1. Nama : Iwan Laode  
Tempat Tanggal Lahir : Buton, 01 Maret 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun Lemito Pantai Desa Lemito  
Kec. Lemito  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan  
Selanjutnya disebut Tergugat I

2. Nama : Buna S. Langke  
Tempat Tanggal Lahir : Torosiaje, 02 Mei 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Lemito Pantai Desa Lemito  
Kec. Lemito  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut Tergugat II

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Peradilan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018  
sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak kedua (Tergugat) menyanggupi untuk menyeter sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 agustus 2018 (telah dibayar / di realisasikan).

## Pasal 2

Pihak kedua (Tergugat) bersedia dan menyanggupi untuk melakukan penyeteran selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejumlah Rp 4.000.000.- yakni tanggal 24 september 2018, tanggal 24 oktober 2018, tanggal 23 november 2018, 26 desember 2018, tanggal 25 januari 2019, dan tanggal 25 february 2019, sehingga sisa pinjaman pada saat itu adalah sejumlah pokok Rp 61.788.422.- bunga Rp 27.520.807.- Total Rp 89.309.229.-

## Pasal 3

Pihak kedua (Tergugat) bersedia untuk melakukan pelunasan seluruh sisa pinjaman tersebut diatas dengan mendapatkan keringanan pengurangan angsuran bunga sejumlah Rp 13.809.229.- sehingga total pelunasan pinjaman adalah sejumlah Rp 75.500.000.- ( tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 4

Pihak Pertama (Penggugat) menyanggupi untuk memberikan keringan pembayaran yakni pengurangan bunga sejumlah Rp 13.809.229.- sehingga total pelunasan pinjaman adalah Rp75.500.000.- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

## Pasal 5

Pihak kedua (Tergugat) siap menerima resiko seandainya pada tanggal 27 maret 2019 tersebut tidak dapat menyelesaikan sisa pinjaman diatas sesuai dengan tuntutan Pihak Penggugat (BRI Cabang Marisa Unit Popayato) untuk dilakukan Lelang atau Sita Agunan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

## Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negri Marisa agar Pengadilan Negri Marisa menguatkan Kesepakatan Perdaian kedalam Akta Perdamaian.

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ke Pengadilan Negri Marisa hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh pihak Pertama (Penggugat).

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Perdamaian ini dibebankan kepada pihak Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Marisa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Mar.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Memperhatikan, Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk tunduk dan menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 841.000-, (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

TTD

**Nuryanto D. Nussa, S.H.**

Hakim,

TTD

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peringkat Putusan : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 841.000,-

Salinan Akta Perdamaian ini dibuat dan diberikan kepada dan atas permintaan dari

**Alfred Mayulu** selaku Kuasa Penggugat ;

**Marisa, 13 September 2018**

**PENGADILAN NEGERI MARISA  
PANITERA**

**SUNARDI JUSUF, SH.**  
**NIP.19610606 198402 1 002**